

**PERANAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MENJAGA  
KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA KOTA PADANG**

***EXECUTIVE SUMMARY***

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**AL FATIHAH SULAIMAN**  
**2010012111239**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**Reg: 16/Skripsi/HTN/FH/VII-2024**

**PERANAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MENJAGA  
KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA KOTA PADANG**

**Al Fatihah Sulaiman<sup>1</sup>, Dr. Maiyestati S.H, M.H<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email: [alfatihahsulaiman@gmail.com](mailto:alfatihahsulaiman@gmail.com)**

***ABSTRACT***

*Based on Law Number 22 of 2022, it is stated that Correctional Institutions (Lapas) are places for salary training. The large number of cases that occur in correctional institutions is due to the importance of correctional officers who are less strict about errors that commit violations or mistakes that occur in correctional institutions. The formulation of the problem is: 1) What is the role of Correctional Officers in maintaining the Class IIA Prison in Padang City? 2) What obstacles do correctional officers encounter in maintaining prison security and peace? 3) What efforts have been made by Correctional Officers to overcome obstacles in prisons? This type of research is sociological juridical. The data collection technique uses document study and interviews, while the data analysis uses qualitative analysis methods. The results of this research are 1) Correctional officers play a role in implementing safety and security, inspecting goods from outside entering the prison, carrying out receipts and expenditures based on legal procedures, 2). Obstacles in prison include room capacity of 34 rooms in 7 blocks, income of 988 people, economic disparities that exacerbate social disparities between incomes, and a lack of courtesy between incomes. 3) Efforts by Correctional Officers to overcome obstacles, namely by providing leave before freedom, conditional leave, conditional release, accompanying economic empowerment, with relevant skills training programs, holding recruitment and training for Correctional Officers.*

***Keywords: Correctional officers, security, comfort, prison***

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat dilakukannya pembinaan untuk para narapidana. Dasar hukum Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 18 yang menyatakan: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”. Dalam Lapas,

narapidana dijaga dan diawasi oleh beberapa orang Petugas Pemasyarakatan.

Oleh karena itu Petugas Pemasyarakatan sebagai pegawai pemerintahan juga punya andil dalam mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan lingkungan kehidupan lapas dari berbagai macam masalah dan keributan yang biasanya sering terjadi. Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindak kemerdekaan yang diambil yang dilakukan oleh sesama narapidana di dalam Lapas seperti *over capacity*, perselisihan pendapat, kesenjangan perekonomian, dan faktor lainnya.

Peran Petugas Pemasyarakatan sangatlah penting dalam menjalankan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan mempunyai tugas pengawasan serta tanggung jawab yang cukup besar terhadap keselamatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau bisa disebut sebagai penjara. Banyaknya kasus yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan peranan Petugas Pemasyarakatan yang kurang tegas terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran ataupun kesalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga adanya beberapa keributan yang melibatkan antar narapidana sendiri

maupun narapidana dengan Petugas Pemasyarakatan, oleh karena itu seorang yang bertugas menjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**PERANAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PADANG**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Petugas Pemasyarakatan dalam menjaga Lapas Kelas IIA Kota Padang ?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui Petugas Pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lapas Kelas IIA Kota Padang ?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala-kendala di Lapas Kelas IIA Kota Padang ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis peranan Petugas Pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lapas Kelas IIA Kota Padang,
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dan faktor pendukung dalam penerapan sistem keamanan bagi narapidana di dalam Lapas Kelas IIA Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Petugas Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala-kendala Lapas Kelas IIA Kota Padang.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian  
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis.
2. Sumber Data  
Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara.
4. Analisa Data  
Teknik Analisa Data menggunakan Analisa Kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lapas Olo atau LP Muaro Padang yang merupakan Lapas Kelas IIA Padang

didirikan tahun 1911 dengan No. Inventaris 24/BCBTB/A/01/2007, yang berada di Jl. Muaro No.42, Berok Nipah – Padang Barat.

Sedangkan Dasar hukum Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 18 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”.

### B. Peranan Petugas Pemasyarakatan Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang

Pada umumnya Petugas Pemasyarakatan berperan untuk mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para narapidana.

Peranan dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan penjara, yaitu:

1. Melakukan pencegahan dan pengamanan agar tidak terjadi gangguan kamtib
2. Melakukan pemeriksaan/pengeledahan barang per orang dari luar ke dalam Lapas.
3. Melakukan penerimaan dan pengeluaran narapidana/tahanan berdasarkan prosedur yang sah.
4. Memeriksa dan meneliti surat izin kunjungan tahanan

5. Melakukan pengeledahan blok/kamar penghuni dan menyita barang-barang terlarang.
6. Melakukan pengawasan kebersihan blok/kamar penghuni, kantor dan lingkungan.
7. Melakukan tugas penjagaan, pengamanan dan pengawalan agar tidak terjadi pelarian narapidana/tahanan.
8. Melakukan pengawasan dan pembagian makanan dan air minum tahanan dan narapidana

**C. Kendala-Kendala Petugas Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan mengenai pelaksanaan keamanan dan ketertiban kepada penghuni Lapas, didapat beberapa permasalahan dan faktor-faktor penyebab terjadinya hak kemerdekaan yang diambil antar sesama narapidana. Faktor-faktor penyebab terjadinya hak kemerdekaan yang diambil antar sesama narapidana lain yang dirasakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, yaitu:

1. Kapasitas kamar, saat ini berjumlah 34 kamar yang mencakup 7 blok hunian. Kepadatan bisa meningkatkan stres di antara narapidana, yang berpotensi

memicu konflik dan kerusuhan.

2. Kesenjangan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial.
3. Jumlah Petugas Pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, yaitu saat ini jumlah Petugas Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Padang sebanyak 56 orang, sedangkan jumlah warga binaan mencapai 988 orang, jika dibandingkan petugas keamanan Lapas dengan jumlah warga binaan memiliki rasio 1 banding 18.
4. Tidak ada sopan santun sesama narapidana dan/atau warga binaan.

**D. Upaya Petugas Pemasyarakatan Dalam Mengatasi Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan**

Upaya-upaya yang dilakukan Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam mengatasi kendala-kendala yang ada yaitu:

1. Dalam kapasitas kamar. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan:
  - a. Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB)
  - b. Cuti Bersyarat (CB)
  - c. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)
  - d. Pembebasan Bersyarat (PB)
  - e. Peningkatan Fasilitas
  - f. Peningkatan Kualitas Penanganan Kasus

- g. Pengurangan Jumlah Narapidana
  - h. Penerapan Hukuman Alternatif
2. Kesenjangan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan Pemberdayaan Ekonomi Narapidana,
  3. Jumlah Petugas Pemasarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Upaya yang bisa dilakukan yaitu rekrutmen dan pelatihan Petugas Pemasarakatan
  4. Tidak ada sopan santun sesama narapidana dan/atau warga binaan.

Upaya yang bisa dilakukan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Moral

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang, diantaranya yaitu melakukan pencegahan dan pengamanan agar tidak terjadi gangguan kemandirian dan ketertiban, melakukan pemeriksaan barang dari luar yang masuk ke Lapas.
2. Kendala-kendala yang muncul di dalam Lapas diantaranya yaitu kapasitas kamar yang sedikit, jumlah Petugas Pemasarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana.

3. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya yaitu memberikan cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, pemberdayaan ekonomi narapidana. menggunakan teknologi penggunaan CCTV.

##### B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disarankan:

- a. Agar Petugas Pemasarakatan berperan untuk dapat memperkuat keamanan dan meningkatkan ketertiban.
- b. Agar sistem keamanan dilengkapi dengan teknologi perangkat lunak dan infrastruktur yang memadai.
- c. Agar kendala-kendala yang ada dapat diatasi dengan baik

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku

Burhan Bungin, 2009, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 115

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.

##### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar  
Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 22  
Tahun 2022 tentang  
Lembaga  
Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2002 tentang  
Kepolisian Negara  
Republik Indonesia

**C. Sumber Lainnya**

Ade Fitri Ayu, 2016,  
*Pelaksanaan  
Pengamanan Oleh  
Petugas  
Pemasyarakatan  
Terhadap Warga  
Binaan Di Rumah  
Tahanan Negeri*

*KlasII B Rengat,  
Vol III Nomor 1.*

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr.maiyestati, S.H, M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.